



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
*Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21538 – Fax (0473) 21538*  
**M A S A M B A**

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Nomor : 07 Tahun 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN KOMANDAN PROVOST (DAN PROVOST), WAKIL KOMANDAN PROVOST  
(WADAN PROVOST), DAN ANGGOTA PROVOST  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Utara, maka dipandang perlu menunjuk Komandan Provost (Dan Provost), Wakil Komandan Provost (Wadan Provost) dan Anggota Provost pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Kabupaten Luwu Utara T.A 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara T.A 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018);

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Komandan Provost (Dan Provost), Wakil Komandan Provost (Wadan Provost) dan Anggota Provost pada Satuan Polisi Pamong Praja DAN Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana pada Diktum ke satu sebagai berikut :
- A. KOMANDAN PROVOST, WAKIL KOMANDAN PROVOST, DAN ANGGOTA**
1. Menertibkan Masing – masing zona yang telah di tentukan dan mengontrol kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Utara.
  2. Membantu tugas – tugas Danton, Wadanton, Danru dan Wadanru.
  3. Melaksanakan tugas – tugas lainnya sesuai petunjuk Pimpinan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 02 Januari 2019

Plt. Kasat Pol.PP dan Pemadam Kebakaran

Drs. H. ASPAR

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19660827 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Peringgal.-

Lampiran : Keputusan Kepala KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Luwu Utara  
Nomor : 07 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Tentang : Penunjukan Dan Provost, Wadan Provost, dan Anggota Provost Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR NAMA KOMANDAN PROVOST (DAN PROVOST), WAKIL KOMANDAN PROVOST (WADAN PROVOST) ,  
DAN ANGGOTA PROVOST  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.LUWU UTARA  
SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKIR	DAN PROVOS	
2.	SYAMSUDDIN, S. AN	WADAN PROVOS	
3.	NURDIN, S. AN	ANGGOTA PROVOS	
4.	ABDULLAH	ANGGOTA PROVOS	
5.	ALVIAN SYAFARI LANDOW	ANGGOTA PROVOS	
6.	HARIANTO	ANGGOTA PROVOS	
7.	RAHMAWATI TAHIR	ANGGOTA PROVOS	

Plt. KASAT POL.PP DAN DAMKAR

Drs. H. ASPAR

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19660827 1994011 001